

ORGANISASI DAN TATA KERJA
2024

PERSEKJEN NOMOR 6, LN SEKJEN 2024; 28 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : Rapat Paripurna DPR RI tanggal 15 Oktober 2024 menetapkan penambahan Alat Keleengkapan DPR RI, sehingga perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal DPR RI telah mendapat persetujuan tertulis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor: B/1486/M.KT.01/2024 Hal Penataan Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI

Dasar hukum Peraturan Sekjen DPR RI ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023.

Peraturan Sekjen Nomor 6 Tahun 2024 diubah pada Pasal 11 pada huruf c yaitu pelaksanaan rapat di komisi I sampai dengan komisi XIII dan persidangan paripurna; huruf d pelaksanaan tata usaha persidangan di komisi I sampai dengan komisi XIII dan persidangan paripurna;

Pasal 12 diubah sehingga berbunyi bahwa Biro Persidangan 1 meliputi Bagian Sekretariat Komisi 1 sampai Bagian Sekretariat Komisi XIII.

Penyisipan pada Pasal 87A Bagian Sekretariat Badan Aspirasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Badan Aspirasi Masyarakat.

Catatan : - Persekjen Nomor 6 Tahun 2024 berlaku pada tanggal 11 November 2024
- Lampiran 28 halaman